

***DETERMINANTS OF ACTIVE COLLECTION ACTIONS FOR THE
DISBURSEMENT OF TAX ARRANGES AT KPP PRATAMA KARANGANYAR***

**DETERMINAN TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF TERHADAP PENCAIRAN
TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP PRATAMA KARANGANYAR**

Elisa Nur Aziza¹, Kartika Hendra Titisari², Dimas Ilham Nur Rois³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta^{1,2,3}

elisa.aziza11@gmail.com¹

ABSTRACT

Active tax collection action is a law enforcement action carried out by the Directorate General of Taxes so that Taxpayers pay off their tax arrears. This tax collection action also helps to secure tax revenues and prevent tax assessments from expiring. This research aims to test and analyze the effect of active tax collection actions in the form of letters of warning, forced letters, blocking of bank accounts, and confiscation of assets on the disbursement of tax arrears at KPP Pratama Karanganyar. The data used in this research is secondary data obtained from KPP Pratama Karanganyar. The sample used in this research was 100 taxpayers with the largest amount of tax arrears from 2018 to 2022. The data analysis technique used was descriptive statistical analysis and multiple linear analysis to test the research hypothesis. The results of this research show that letters of warning, letters of force, and confiscation of assets have an influence on the disbursement of tax arrears. Meanwhile, blocking bank accounts has no effect on disbursement of tax arrears.

Keywords : Active Tax Collection Action; Disbursement Of Tax Arrears

ABSTRAK

Tindakan penagihan pajak aktif merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak melunasi tunggakan pajak yang dimiliki. Tindakan penagihan pajak ini juga membantu untuk mengamankan penerimaan negara dan mencegah ketetapan pajak tidak daluwarsa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tindakan penagihan pajak aktif berupa surat teguran, surat paksa, pemblokiran rekening bank, dan penyitaan aset terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Karanganyar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Karanganyar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 Wajib Pajak dengan jumlah tunggakan pajak terbesar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis linear berganda untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat teguran, surat paksa, dan penyitaan harta berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Sedangkan pemblokiran rekening bank tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Kata Kunci : Tindakan Penagihan Pajak Aktif, Pencairan Tunggakan Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan komponen paling utama dalam penerimaan negara. Pada APBN tahun 2023 penerimaan pajak mempunyai target Rp 2.021,2 triliun rupiah. Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang melakukan percepatan reformasi organisasi salah satunya dengan adanya Perbaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Reformasi organisasi ini diharapkan dapat memperluas basis data dan meningkatkan penerimaan pajak.

Sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang, Indonesia menerapkan sistem perpajakan yaitu sistem pajak *self-assessment*. Sistem pajak *self-assessment* ini berarti bahwa Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, memotong dan/atau memungut, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajaknya. Penerapan sistem *self-assessment* ini mempunyai risiko ketidakpatuhan dalam kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Saat Wajib Pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya, maka DJP akan melakukan tindakan berupa memberikan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Atas pemberian sanksi ini terbitlah produk hukum berupa Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang kemudian menimbulkan utang pajak atau tunggakan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Menurut Maiga (2015), fungsi administrator pajak juga termasuk memastikan kepatuhan penuh dan penegakan pajak yang efektif oleh wajib pajak. Rosid (2020) dalam penelitiannya menjelaskan peta strategi administrasi pajak adalah bahwa tindakan penegakan hukum yang terdiri dari pemeriksaan pajak yang efektif, penagihan utang pajak yang efektif dan investigasi pidana yang efektif akan menaikkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Tindakan penagihan adalah salah satu tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh DJP agar Wajib Pajak membayar utang pajak yang dimiliki guna mengamankan penerimaan negara.

Tindakan penagihan mulai dilakukan oleh DJP apabila ketetapan yaitu STP dan SKP telah melewati jatuh tempo pembayaran. Berdasarkan pasal 1 UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Tindakan penagihan menjadi sangat penting agar Wajib Pajak melunasi utang pajak yang dimilikinya dan menjadi bagian dari pengamanan

penerimaan negara. Selain itu tindakan penagihan juga penting dilakukan sebelum ketetapan pajak menjadi daluwarsa.

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda antara pengaruh tindakan penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak. Dalam penelitian Mellinia dan Sari (2022) menunjukkan bahwa Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Paksa mempunyai pengaruh terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak, sedangkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) tidak mempunyai pengaruh terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Kediri tahun 2017 - 2021. Hasil penelitian Putra dan Muslim (2022) menunjukkan bahwa Surat Teguran dan Surat Paksa mempunyai pengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas pada periode 2011 – 2021. Namun hasil yang berbeda diperoleh dalam penelitian Winarsih (2019) yang menunjukkan bahwa surat teguran dan surat paksa tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Bantaeng. Begitupula pada penelitian Maisyaroh et al. (2019) yang menunjukkan hasil bahwa Surat Teguran dan Surat Paksa tidak mempunyai pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak, sedangkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan mempunyai pengaruh dalam pencairan tunggakan pajak PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta tahun 2015 – 2018.

Berdasarkan fenomena dan hasil beberapa penelitian sebelumnya, peneliti ingin mencoba menguji pengaruh tindakan penagihan aktif berupa Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, dan Pemblokiran terhadap pencairan

tunggakan pajak atas 100 Wajib Pajak dengan tunggakan pajak tertinggi yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) data kuantitatif didasari dengan *positivistic* (data konkrit), berupa angka-angka dan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh tindakan penagihan pajak aktif berupa surat teguran, surat paksa, pemblokiran rekening bank, dan penyitaan aset terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Karanganyar. Populasi penelitian adalah Wajib Pajak terdaftar yang mempunyai tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar periode 2018 - 2020. Sedangkan sampel penelitian adalah 100 Wajib Pajak terdaftar dengan tunggakan terbesar di KPP Pratama Karanganyar periode 2018 – 2022.

Penelitian menggunakan data sekunder. Pengujian dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \beta X_4 + e$$

Keterangan:

Y : pencairan tunggakan pajak

α : konstanta

βX1 : koefisien regresi surat teguran

βX2 : koefisien regresi surat paksa

βX3 : koefisien regresi pemblokiran rekening

βX4 : koefisien regresi penyitaan aset

e : error

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil pengujian statistik deskriptif ditunjukkan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

| Variabel | N | Min | Max | Mean | Std. Dev |
|-------------------------------|-----|------|------|--------|----------|
| Surat teguran (X1) | 500 | 0.00 | 1.00 | 0.1330 | 0.32860 |
| Surat paksa (X2) | 500 | 0.00 | 1.00 | 0.1098 | 0.29396 |
| Pemblokiran Rekening (X3) | 500 | 0.00 | 0.11 | 0.0002 | 0.00492 |
| Penyitaan Aset (X4) | 500 | 0.00 | 1.00 | 0.0410 | 0.18245 |
| Pencairan Tunggakan Pajak (Y) | 500 | 0.00 | 1.00 | 0.0871 | 0.24349 |

Sumber : Data diolah 2023

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov* ditunjukkan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

| Indikator | Value | Syarat | Keterangan |
|------------------------|-------|---------|---------------------------------|
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0,000 | > 0,050 | Data Terdistribusi Tidak Normal |

Sumber : Data diolah 2023

Data penelitian mengalami distribusi tidak normal karena jumlah data yang banyak yaitu 500 data dan nilai data yang terlalu ekstrim dimana banyak data yang bernilai 0.00. Data yang mendekati 0.00 atau sama dengan 0.00 akan menyebabkan distribusi yang tidak normal atau *skewness* (miring).

2. Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan uji Glejser ditunjukkan pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Model | Nilai Signifikansi | Value | Keterangan |
|---------------------------|--------------------|-------|--------------------------|
| Surat teguran (X1) | > 0,05 | 0,000 | Terjadi Heteroskedasitas |
| Surat paksa (X2) | > 0,05 | 0,000 | Terjadi Heteroskedasitas |
| Pemblokiran Rekening (X3) | > 0,05 | 0,004 | Terjadi Heteroskedasitas |
| Penyitaan Aset (X4) | > 0,05 | 0,000 | Terjadi Heteroskedasitas |

Sumber : Data diolah 2023

Data penelitian mengalami keheteroskedastisitasan karena data penelitian mengalami distribusi yang tidak normal atau *skewness* (miring).

3. Uji Multikolinearitas

Hasil dari pengujian Multikolinearitas *Tolerance* (T) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) ditunjukkan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

| Variabel | Tolerance | | VIF | |
|---------------------------|--------------|-------|--------------|-------|
| | Signifikansi | Value | Signifikansi | Value |
| Surat teguran (X1) | > 0,10 | 0,988 | < 10,00 | 1,013 |
| Surat paksa (X2) | > 0,10 | 0,979 | < 10,00 | 1,021 |
| Pemblokiran Rekening (X3) | > 0,10 | 0,986 | < 10,00 | 1,014 |
| Penyitaan Aset (X4) | > 0,10 | 0,995 | < 10,00 | 1,005 |

Hasil pengujian menunjukkan semua variabel independen mempunyai nilai *Tolerance* (T) > 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10,00 sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

4. Uji Autokolerasi

Hasil dari pengujian autokorelasi dengan Uji Durbin Watson ditunjukkan pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

| Model | Durbin Watson | du < d < 4-du |
|-------|---------------|-----------------------|
| 1 | 1,948 | 1,837 < 1,948 < 2,163 |

Sumber : Data diolah 2023

Hasil pengujian menunjukkan tidak terjadi autokolerasi dalam model regresi dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

1. Model Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \beta X_4 + e$$

Adapun hasil dari pengujian model regresi linear berganda ditunjukkan pada Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Model Regresi

| Model | Unstandardized Coefficients B |
|----------------------|-------------------------------|
| (Constant) | 3,875 |
| Surat teguran | 0,199 |
| Surat paksa | 0,332 |
| Pemblokiran Rekening | -2,688 |
| Penyitaan Aset | 0,608 |

Sumber : Data diolah 2023

Dari hasil pengujian maka persamaan regresi dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

$$Y = 3,875 + 0,199X_1 + 0,332X_2 - 2,688X_3 + 0,608X_4$$

2. Uji Kelayakan Model

Hasil dari pengujian kelayakan model dengan menggunakan uji F ditunjukkan pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji F

| Model | F Hitung | F Tabel | Sig | Ketentuan | Kesimpulan |
|-------|----------|---------|-------|-----------|-------------|
| 1 | 84,411 | 2,39 | 0,000 | < 0,05 | Model Layak |

Sumber : Data diolah 2023

Nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu 84,411 > 2,39 dan nilai $Sig < 0,05$ yaitu 0,00 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi uji kelayakan.

3. Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t yang ditunjukkan pada Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

| Hipotesis | t _{hitung} | t _{tabel} | Sig. | Kriteria |
|---------------------------|---------------------|--------------------|-------|----------|
| Surat teguran (H1) | 7,683 | > 1,965 | 0,000 | < 0,05 |
| Surat paksa (H2) | 11,429 | > 1,965 | 0,000 | < 0,05 |
| Pemblokiran Rekening (H3) | -1,556 | > 1,965 | 0,120 | < 0,05 |
| Penyitaan Aset (H4) | 13,117 | > 1,965 | 0,000 | < 0,05 |

Sumber : Data diolah 2023

Hasil uji hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel independen Surat teguran adalah sebesar 7,683 dan lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar 1,965 ($t_{hitung} > t_{tabel} = 7,683 > 1,965$). Tingkat signifikansi menunjukkan nilai

sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (nilai Sig < 0,05 = 0,000 < 0,05). Dengan demikian Ha dapat diterima atau dengan kata lain bahwa surat teguran berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan “Surat teguran berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak” diterima.

(2) Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel independen surat paksa adalah sebesar 11,429 dan lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar 1,965 ($t_{hitung} > t_{tabel} = 11,429 > 1,965$). Tingkat signifikansi menunjukkan nilai sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (nilai Sig < 0,05 = 0,000 < 0,05). Dengan demikian Ha dapat diterima atau dengan kata lain bahwa surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan “Surat paksa berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak” diterima.

(3) Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel independen Pemblokiran Rekening adalah sebesar -1,556 dan lebih kecil dari t_{tabel} yaitu sebesar 1,965 ($t_{hitung} < t_{tabel} = -1,556 < 1,965$). Tingkat signifikansi menunjukkan nilai sebesar 0,120 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (Sig > 0,05 = 0,120 > 0,05). Dengan demikian Ha ditolak atau dengan kata lain bahwa pemblokiran rekening tidak mempunyai pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan “Pemblokiran Rekening berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak” ditolak.

(4) Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel independen Penyitaan Aset adalah sebesar 13,117 dan lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar 1,965 ($t_{hitung} > t_{tabel} = 13,117 > 1,965$). Tingkat signifikansi menunjukkan nilai sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (nilai Sig < 0,05 = 0,000 < 0,05). Dengan demikian Ha dapat diterima atau dengan kata lain bahwa penyitaan aset berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan “Penyitaan Aset berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak” diterima.

4. Uji Koefisien Determinasi

Hasil dari pengujian koefisien determinasi *R-square* (R^2) ditunjukkan pada Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji R2

| Model | Adjusted r square | Kesimpulan |
|-------|-------------------|---|
| 1 | 0,401 | Varibel Surat teguran, Surat paksa, Pemblokiran Rekening, dan Penyitaan Aset memiliki pengaruh sebesar 40,1% terhadap Pencairan Tunggakan Pajak |

Sumber: data diolah (2023)

Hasil pengujian menunjukkan nilai *Adjusted R-Square* adalah sebesar 0,401. Artinya surat teguran, surat paksa, pemblokiran rekening, dan penyitaan aset memiliki pengaruh sebesar 40,1% terhadap pencairan tunggakan pajak. Sedangkan sisanya sebesar 59,9% atas pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian seperti tersaji pada tabel 8 menunjukkan bahwa surat teguran berpengaruh positif

terhadap pencairan tunggakan pajak atas Wajib Pajak yang menjadi 100 penunggak pajak terbesar di KPP Pratama Karanganyar selama kurun waktu 2018 – 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan hasil penelitian (Mellinia dan Sari, 2022) dan (Putra dan Muslim, 2022) yang menyatakan bahwa surat teguran mempunyai pengaruh yang positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Akan tetapi penelitian ini menunjukkan hasil berbeda dengan penelitian (Maisyaroh et al., 2019) dan (Harahap et al., 2022) yang menyatakan bahwa surat teguran tidak mempunyai pengaruh atas pencairan tunggakan pajak.

Surat teguran adalah tindakan penagihan aktif pertama yang dilakukan terhadap Wajib Pajak setelah Surat Ketetapan Pajak jatuh tempo dan belum dilakukan pembayaran atau pelunasan. Surat teguran diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak dan dikirimkan kepada Wajib Pajak sebagai langkah untuk mengingatkan Wajib Pajak bahwa mereka memiliki tunggakan pajak yang harus segera diselesaikan dengan melakukan pembayaran. Dalam waktu paling cepat 21 hari setelah surat teguran diterbitkan apabila Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atas tunggakan pajak yang dimiliki maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif selanjutnya yaitu penerbitan dan penyampaian surat paksa. Sehingga untuk menghindari hal tersebut Wajib Pajak akan segera melakukan pembayaran atas tunggakan pajak yang dimiliki kecuali ada faktor lain yang mempengaruhi kemampuan pembayaran atas tunggakan pajak oleh Wajib Pajak.

Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian seperti tersaji pada tabel 8 menunjukkan bahwa surat paksa berpengaruh positif

terhadap pencairan tunggakan pajak atas Wajib Pajak yang menjadi 100 penunggak pajak terbesar di KPP Pratama Karanganyar selama kurun waktu 2018 – 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan hasil penelitian (Mellinia dan Sari, 2022), (Putra dan Muslim, 2022), dan (Masrullah et al., 2022) yang menyatakan bahwa surat paksa mempunyai pengaruh yang positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Akan tetapi penelitian ini menunjukkan hasil berbeda dengan penelitian (Alumu et al., 2017) dan (Kurniasari et al., 2019) yang menyatakan bahwa surat paksa tidak mempunyai pengaruh atas pencairan tunggakan pajak.

Surat paksa diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak paling cepat 21 hari setelah surat teguran diterbitkan dan Wajib Pajak belum melakukan pelunasan atas tunggakan pajak yang dimiliki. Surat paksa kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung oleh Jurusita Pajak Negara. Penyampaian Surat paksa secara langsung oleh Jurusita Pajak diikuti dengan upaya persuasif agar Wajib Pajak segera melunasi tunggakan pajak yang dimiliki agar terhindar dari tindakan penagihan pajak selanjutnya, yaitu pemblokiran rekening dan penyitaan aset Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak. Karena jangka waktu dari penyampaian Surat paksa dengan tindakan penagihan aktif selanjutnya cukup pendek yaitu 2 x 24 jam, maka Wajib Pajak relatif segera melunasi tunggakan pajak yang dimiliki untuk menghindari pemblokiran rekening dan/atau penyitaan aset kecuali ada faktor lain yang mempengaruhi kemampuan pelunasan tunggakan pajak oleh Wajib Pajak.

Pengaruh Pemblokiran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian seperti tersaji pada tabel 8 menunjukkan bahwa pemblokiran rekening berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak atas Wajib Pajak yang menjadi 100 penunggak pajak terbesar di KPP Pratama Karanganyar selama kurun waktu 2018 – 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan hasil penelitian (Harris dan Sulfan, 2022) yang menyatakan bahwa pemblokiran rekening tidak efektif terhadap pencairan tunggakan pajak.

Pemblokiran rekening milik Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak paling cepat 2 x 24 jam setelah penyampaian surat paksa dan Wajib Pajak masih belum juga melunasi tunggakan pajak yang dimilikinya. Pemblokiran rekening dilakukan dengan mengirimkan Surat Permohonan Pemblokiran Rekening kepada bank yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh bank tujuan dengan melakukan pemblokiran rekening dan pemberitahuan saldo rekening apabila Wajib Pajak memang terdaftar sebagai nasabah disana. Namun apabila Wajib Pajak tidak terdaftar pada bank yang dituju, maka bank akan mengirimkan surat konfirmasi bahwa Wajib Pajak bukan merupakan nasabah mereka.

Pemblokiran rekening Wajib Pajak menjadi tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak karena beberapa faktor seperti Jurusita Pajak Negara tidak mengetahui informasi kepemilikan rekening bank Wajib Pajak sehingga Surat Permohonan Pemblokiran Rekening dikirimkan kepada hampir semua bank yang mengakibatkan tindakan ini kurang efisien dan efektif. Selain itu, jawaban konfirmasi dari bank yang terlalu lama terkait dengan pemblokiran dan pemberian saldo rekening apabila Wajib

Pajak terdaftar sebagai nasabah, maupun konfirmasi bahwa Wajib Pajak bukan merupakan nasabah. Saldo rekening yang dilakukan pemblokiran tidak terlalu besar atau tidak sebanding dengan jumlah tunggakan yang dimiliki Wajib Pajak juga membuat tindakan pemblokiran rekening ini kurang berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Pengaruh Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian seperti tersaji pada tabel 8 menunjukkan bahwa penyitaan aset berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak atas Wajib Pajak yang menjadi 100 penunggak pajak terbesar di KPP Pratama Karanganyar selama kurun waktu 2018 – 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan hasil penelitian (Mellinia dan Sari, 2022) dan (Maisyaroh et al., 2019) yang menyatakan bahwa penyitaan aset berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Akan tetapi penelitian ini menunjukkan hasil berbeda dengan penelitian (Harahap et al., 2022) yang menyatakan bahwa penyitaan aset tidak berpengaruh atas pencairan tunggakan pajak.

Penyitaan aset Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dilakukan Kantor Pelayanan Pajak dengan menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan kepada Wajib Pajak paling cepat adalah 2 x 24 jam setelah penyampaian surat paksa dan belum dilakukan pelunasan atas tunggakan pajak yang dimiliki. Penyitaan aset dilakukan untuk menguasai aset Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang kemudian akan digunakan untuk melunasi tunggakan pajak yang dimiliki. Aset yang disita dapat berupa tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor, mesin, rekening bank, dan aset bergerak

atau tidak bergerak lainnya milik Wajib Pajak dan/atau Penunggak Pajak. Paling cepat 14 hari setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi tunggakan pajak yang dimiliki, maka aset sita tersebut kemudian didaftarkan untuk dilakukan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Hasil penjualan lelang tersebutlah yang nantinya dipindahbukukan ke rekening negara untuk melunasi tunggakan pajak. Karena penyitaan aset Wajib Pajak biasanya akan mempengaruhi kegiatan operasional Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak serta untuk menghindari dilakukannya lelang maka setelah asetnya disita, Wajib Pajak akan segera melakukan pelunasan atau berkomitmen untuk segera melakukan pelunasan atas tunggakan pajak yang dimiliki dalam waktu yang relatif tidak lama.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki keterbatasan yang perlu untuk diperhatikan sebagai perbaikan dan pengembangan penelitian berikutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penentuan sampel penelitian yaitu 100 Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak terbesar selama tahun 2018 sampai dengan 2022. Hal ini karena terdapat kemungkinan data pada penelitian ini bias karena sampel Wajib Pajak yang teliti berubah atau bukan Wajib Pajak yang sama di setiap periode penelitiannya.

Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan terbesar dapat berubah-ubah setiap tahunnya. Penyebabnya adalah adanya ketetapan pajak baru yang terbit tahun berjalan yang akan menambah jumlah tunggakan dan adanya pelunasan terhadap tunggakan pajak, baik dari pembayaran, upaya hukum pengurangan atau pembatalan sanksi, atau pemindahbukuan yang menyebabkan

berkurangnya tunggakan pajak. Hal ini membuat jumlah tunggakan pajak dinamis dan dapat merubah posisi Wajib Pajak dengan tunggakan terbesar tiap tahunnya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tindakan penagihan aktif berupa surat teguran, surat paksa, dan penyitaan aset berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Karanganyar selama tahun 2018 sampai dengan 2022. Sedangkan tindakan penagihan aktif berupa pemblokiran rekening berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Karanganyar selama tahun 2018 sampai dengan 2022.

Implikasi

Penelitian yang dilakukan memberikan tambahan pengetahuan untuk masyarakat di bidang perpajakan terkait tindakan penagihan aktif sebagai upaya penegakan hukum dan tindakan penagihan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan evaluasi atas efektivitas kegiatan penagihan aktif yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak dan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait kegiatan penagihan pajak. Selain itu penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan referensi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan dan pengembangan penelitian yang sama tentang pengaruh tindakan penagihan aktif berupa penerbitan Surat Teguran, penyampaian Surat Paksa, pelaksanaan kegiatan pemblokiran rekening, dan pelaksanaan

penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, maka disarankan untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan sampel Wajib Pajak yang sama setiap periode penelitian. Peneliti selanjutnya dapat menentukan terlebih dahulu sampel Wajib Pajak yang akan digunakan pada awal periode penelitian yang kemudian akan dibawa pada periode penelitian selanjutnya. Hal ini dikarenakan terdapat kemungkinan rangkaian tindakan penagihan dapat dilakukan lintas tahun pada satu Wajib Pajak mengingat daluwarsa penagihan adalah lima tahun pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alumu, Sumaryani Ode, Stanly W. Alexander, dan Sonny Pangerapan. 2017. Analisis Pengaruh Pelaksanaan Sistem Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12. Vol. 2 hlm 345-356.
- Basrowi, Basrowi. 2019. The Effect of Tax Supervision and Tax Collection on Obedience To Pay Taxes and Tax Revenue. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, Vol. 3, No. 1, June 2019.
- Fitrisyah, Aidil. 2014. Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak Badan Pada Kpp Pratama Palembang Seberang Ulu. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi* Vol. 8 No. 1 Januari 2014.
- Ghozali, I. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hamudi, Simbarashe. 2022. An Assessment Of The Effectiveness Of Tax Revenue Collection: A Case Study Of Zimbabwe. *Journal of Tax Administration* Vol 7:1 2022.
- Harahap, Fikri Hamzah et al., 2022. Pengaruh Penagihan Pajak Menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di KPP Pratama Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, Volume 1, No. 2, September 2022.
- Harris, Fikri dan Sulfan. 2022. Efektivitas Pelaksanaan Pemblokiran Rekening Bank Penanggung Pajak Sebagai Upaya Penagihan Aktif Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. *Jurnal Pajak Indonesia* Vol.6, No.2, (2022), Hal.310-326.
- Khodijah, Masayu Luthfiah Siti, Yuhanis Ladewi, dan Fadhil Yamaly. 2021. Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* Vol. 10, No. 2, Juli 2021.
- Kurniasari, Putri, Suharyono, dan Agus Iwan Kesuma. 2016. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di

- Balikipapan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 13, Nomor 1.
- Kurniawan, Panca dan Pamungkas, Bagus. 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia. Edisi Pertama*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Maiga, Sekou. 2015. *The Impact of Tax Collection in Achieving Revenue Targets: The Directorate General of Taxes of Mali Case Study*. *Theoretical Economics Letters*, 2015, 5, 403-409.
- Maisyaroh, Umul, Fadjar Harimurti dan Suharno. 2019. *Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 15 No.4 Desember 2019.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Masrullah, Sri Mulyaningsih, dan Endang Winarsih. 2022. *Pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2021)*. *Jurnal Mirai Manajemen* Vol 7, No. 1 (2022) Pages 51 – 60.
- Mellinia, Elva Aulia dan Rida Perwita Sari. 2022. *Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Kediri*. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha (Volume 13 No : 04 Tahun 2022)*.
- Paraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar.
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Priyatno, Duwi. 2014. *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis (T. A. Prabawati (ed.))*. Andi Yogyakarta.
- Putra, Firdian Aditya dan Ade Imam Muslim. 2022. *Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak*. *Review of Applied Accounting Research* Volume 2, No. 2, October 2022.
- Rosid, Arifin & Romadhaniah. *Assessing the effectiveness of law enforcement in improving tax compliance: An empirical investigation*. Working Paper – 8th TARC Conference 2020.
- Shahroodi, Seyed Mohammad Mousavi. 2010. *Investigation of the effective factors in the efficiency of tax system*. *Journal of Accounting and Taxation* Vol. 2(3), pp. 42-45, October 2010.
- Stephania dan Martok, Yenni. 2022. *Comparative Study on Tax Collection And Tax Administration System of Indonesia dan Malaysia*. *Journal of Accounting & Management Innovation* Vol. 6 No. 1, January 2022, pp. 158 – 181.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudijono, Anas. (2010). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunjoyo, et al. (2013). *Aplikasi SPSS untuk Smart Riset*, Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Winarsih, Endang. 2019. Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. *Equilibrium* Volume 8. No. 1. Tahun 2019 Hal. 6-12.
- <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/723069/tak-kunjung-lunasi-utang-pajak-kkp-pratama-merauke-blokir-rekening-penunggak>
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5199672/blokir-rekening-pengemplang-pajak-djp-sambangi-6-bank>
- <https://www.pajak.com/pajak/rincian-penerimaan-pajak-2023-target-rp-1-718-t/>